

Kecamatan Tenggulun



Jalan Simpang Kiri - Tenggulun Nomor 201 Kec. Tenggulun Kab. Aceh Tamiang 24477

085230184252

tenggulun.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Tenggulun

Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. KTP Pemilik
2. Surat Tanah
3. Denah Bangunan
4. PBB Tahun Berjalan
5. Surat Permohonan dari Pemohon
6. Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon memasukkan berkas ke loket pelayanan
2. Petugas loket menerima dan memeriksa berkas pemohon
3. Petugas pelayanan menghubungi pemohon dan kepala lingkungan untuk tinjau lokasi
4. setelah berkas dinyatakan valid maka akan membuat Rekomendasi IMB dan ditanda tangani oleh Camat

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Non Perijinan

Pengaduan Layanan